

BAB III

GAMBARAN UMUM BWM AN NAWAWI TANARA

A. Profil BWM An-Nawawi Tanara

Bank Wakaf Mikro An-Nawawi Tanara berdiri pada tanggal 19 Oktober 2017, berlokasi di Komplek Pesantren An-Nawawi Tanara Rt.01/Rw.02 Kel.Tanara Kec.Tanara Kab.Serang Banten. Bank Wakaf Mikro mempunyai badan hukum yakni koperasi jasa yang diawasi langsung oleh OJK. Dengan berpatokan pada Undang-Undang No.1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dalam pelaksanaan operasionalnya BWM sebagai Lembaga Keuangan NonBank Syariah.¹

Tujuan dengan adanya BWM An-Nawawi Tanara ialah dengan menyediakan suatu akses permodalan bagi masyarakat skala mikro disekitar Pesantren An-Nawawi Tanara. Masyarakat sekitar pondok pesantren yang telah mempunyai usaha akan tetapi kesulitan dalam mengakses terhadap lembaga formal, oleh karena itu BWM dapat memberikan pembiayaan bagi masyarakat yang

¹ Uus Suikoh, Admin Bank Wakaf Mikro An Nawawi Tanara, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 7 Februari 2022

memiliki usaha produktif khususnya bagi masyarakat di lingkungan pesantren dengan radius 5 km dari pesantren.

Adapun karakteristik dari Bank Wakaf Mikro An-Nawawi Tanara salah satunya ialah dengan memfokuskan segmen pasar terhadap masyarakat skala mikro yang mempunyai usaha potensial yang berlokasi disekitar lingkungan pesantren, adapun BWM An-Nawawi Tanara memberikan pendampingan serta pemberdayaan bagi nasabah sesuai dengan prinsip syariat Islam. Beberapa keunggulan dari Bank Wakaf Mikro yaitu menyediakan program pendampingan dan pelatihan sehingga nasabah BWM dapat meningkatkan kemampuannya dengan mengikuti pelatihan serta pendampingan yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro.

Di BWM sendiri pinjaman yang diberikan bebas bunga sehingga nasabah tidak terjerat riba, adapun pembiayaan tanpa anggunan serta konsep tanggung renteng termasuk keunggulan dari BWM.

Dalam susunan struktur organisasi BWM An-Nawawi Tanara terdiri dari 3 pengurus, 1 dewan pengawas syariah (DPS), 1 pengawas, serta 5 pengelola. Yang terdiri dari, Ketua (Muhammad Zainal Arifin, S.Pd.I), Sekretaris (H. Kholid, M.Pd), Bendahara (Ika

Safitri, S.H), Dewan Pengawas Syariah (Muhammad Silahuddin, S.Si. M.A), Pengawas (Qomarudin, S. Ag), dan 5 pengelola yakni, Manger (Ika Safitri, S.H), Supervisor (Magfiroh, S.H dan Ari Sanjaya, S.H), Admin (Uus Suikoh, S.H), Teller (Anggun Solehati, S.H).

BWM An-Nawawi Tanara memiliki kurang lebih 268 Nasabah yang terbagi dalam kelompok Halmi dan Kumpi. Halmi (Halaqoh Mingguan) yakni suatu kumpulan yang dilakukan Bank Wakaf Mikro dalam memberikan pembinaan ataupun pemberdayaan terhadap beberapa kumpi, dalam satu kelompok Halmi bisa terdiri dari 3-4 Kumpi. Kumpi (Kelompok Usah Masyarakat sekitar pesantren) dalam satu kelompok Kumpi bisa terdiri dari 5 orang yang memiliki keinginan dalam bekerjasama untuk meningkatkan usahanya secara produktif, sehingga dalam memanfaatkan pinjaman modal usaha di Lembaga Keuangan Mikro Syariah diharapkan mereka mampu meningkatkan penghasilannya serta mengembangkan usahanya agar dapat mensejahterakan perekonomian rumah tangganya.

Masing-masing Halmi telah memiliki jadwal untuk dilakukan pembinaan serta pendampingan oleh Bank Wakaf Mikro.

Tabel 3. 1
JADWAL HALMI BWM AN NAWAWI TANARA

No	Hari	Waktu	Nama Halmi	Kampung	Petugas Lapangan
1	Senin	11.00-12.00	Al-Quddus	Lempuyang	Ari. S
		13.00-14.00	Ragunan	Pesisir	Ari. S
		13.00-14.00	Kepiting	Bom	Ika S
		14.00-15.00	Anggur	Pesisir	Ari. S
		15.00-16.00	Ash-Shobur	Lempuyang	Ari. S
		15.00-16.00	Al-Ikhlash	Jenggot	Magfiroh
2	Selasa	13.00-14.00	Al-Malik	Pegadungan	Ika S
		14.00-15.00	Berkah	Pegadungan	Ika S
		15.00-16.00	Al Mubarak	Pegadungan	Ika S
		10.00-11.00	Hidayah	Bom	Ika S
3	Rabu	14.10-15.10	Al-Mu' min	Jenggot	Magfiroh
		13.00-14.00	Al Qohar	Bayak	Selvi & Cici

		14.00-15.00	Durian	Laban Stemplok	Selvi & Cici
4	Kamis	14.00-15.00	BMM	Pesisir	Ari. S
		14.00-15.00	As Sholehah	Pegadungan	Anggun
		15.00-16.00	Langit	Talang Mas	Selvi & Cici
5	Jumat	09.00-10.00	Al-Hikmah	Karang Kobong	Ari. S
		10.00-11.00	Al-Muhsin	Pegadungan	Anggun
		11.00-12.00	Al-Jabbar	Pegadungan	Anggun
		14.00-15.00	Ar-Rozaq	Pegadungan	Anggun
		10.00-11.00	Ar-Rahman	Terasaba	Magfiroh
		14.00-15.00	Al-Barakah	Tanara	Magfiroh

B. Visi Misi BWM An Nawawi Tanara

Visi Bank Wakaf Mikro

Menjadi lembaga keuangan yang mandiri, sehat dan kuat, yang kualitas ibadah anggotanya meningkat sedemikian rupa sehingga mampu berperan menjadi wakil pengabdian Allah

memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan umat manusia pada umumnya.

Misi Bank Wakaf Mikro

Mewujudkan *gerakan pembebasan* anggota dan masyarakat dari belenggu rentenair, jerat kemiskinan dan ekonomi ribawi, *gerakan pemberdayaan* meningkatkan kapasitas dalam kegiatan ekonomi riil dan kelembagaanya menuju tatanan perekonomian yang makmur dan maju dan *gerakan keadilan* membangun struktur masyarakat mandani yang adil dan berkemakmuran-berkemajuan, serta makmur-maju berkeadilan berlandaskan Syariah dan ridha Allah SWT.

C. Karakteristik dan Tujuan BWM An Nawawi Tanara

Adapun karakteristik BWM An Nawawi Tanara antara lain:

1. Menyediakan pendampingan dengan pembiayaan sesuai prinsip Syariah.
2. Segmen pasar utama masyarakat mikro potensial produktif di sekitar pesantren.
3. Penyaluran pinjaman atau pembiayaan menggunakan pendekatan kelompok dengan sistem tanggung rentang.

4. Para calon nasabah akan mendapat pelatihan dasar sebelum diberikan pembiayaan.
5. Nasabah diberikan pendampingan berkala mengenai pengembangan usaha, manajemen ekonomi rumah tangga disertai pendidikan agama.
6. Imbal hasil pembiayaan 3% pertahun.
7. Pembiayaan diberikan tanpa anggunan.

Adapun tujuan dari Bank Wakaf Mikro ini adalah meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya.²

D. Sumber Permodalan Bank Wakaf Mikro An Nawawi Tanara

Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) memberikan sumber permodalan terhadap Bank Wakaf Mikro An Nawawi Tanara sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) yakni berupa dana hibah sebagai modal operasional BWM An Nawawi Tanara. Dana hibah tersebut dilakukan pembagian antara lain Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk pembiayaan sedangkan sisanya di depositkan ke Bank Syariah Mandiri Umat

² Magfiroh, Supervisor Bank Wakaf Mikro An Nawawi Tanara, wawancara dengan penulis dikantornya, tanggal 17 Februari 2022.

(BSM Umat) sebesar Rp. 3. 700.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus juta rupiah).³

E. Legalitas Badan Hukum Bank Wakaf Mikro


Status hukum Bank Wakaf Mikro yaitu koperasi Syariah dengan mendapatkan surat KEP. MENKOP NOMOR: 00556/BH/M.KUKM.2/X/2017 dan memperoleh izin operasional Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui SK OJK NOMOR: KEP-11/NB.123/2017 pada tanggal 19 Oktober 2017.

Dengan diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan mengacu pada beberapa Undang-Undang dan Permenkop diantaranya:

- a). Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro,
- b). Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- c). Permenkop dan UKM No. 10 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Perkoperasian.
- d). Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

³ Uus Suikoh, Admin Bank Wakaf Mikro An Nawawi Tanara, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 7 Februari 2022

F. Susunan Struktur Organisasi BWM An-Nawawi Tanara



Gambar 3. 1 Struktur Organisasi Bank Wakaf Mikro An Nawawi Tanara

G. Bidang-bidang kerja

1. Ketua

- a. Memimpin rapat kepengurusan dan rapat keanggotaan
- b. Memimpin serta mengawasi tugas pengurus lainnya dan mengkoordinasikan tugas kepada pengurus seluruhnya.
- c. Menandatangani surat keluar.
- d. Menandatangani surat-surat berharga bersama bendahara.
- e. Memberikan laporan pelaksanaan tugas kepada rapat anggota tahunan

2. Sekretaris

- a. Bertanggung jawab dalam bidang administrasi
- b. Menyusun laporan lembaga.
- c. Menyelenggarakan notulen rapat.
- d. Memelihara buku-buku lembaga

3. Bendahara

- a. Mengurus keuangan lembaga
- b. Mengawasi dan memantau pengeluaran agar tidak melampaui batas anggaran belanja.
- c. Menandatangani surat berharga bersama ketua.

4. Manager

a. Tugas Utama Manager

- a). Menjabarkan kebijakan umum dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang telah rancang oleh pengurus dan telah disetujui rapat anggota. Dengan mempelajari serta menerima intruksi ataupun keputusan yang berkaitan dengan seluruh karyawan ataupun pihak berkepentingan lainnya.
- b). Menyusun rencana dalam menghasilkan anggaran LKMS baik jangka pendek maupun jangka panjang.
- c). Memberikan persetujuan dalam pengajuan pinjaman anggota dengan jumlah yang tidak melewati batas kewenangan manajemen.
- d). Memberikan usulan dalam penambahan karyawan, pengangkatan karyawan serta pemberhentian karyawan.
- e). Mengelola dan mengawasi semua anggaran baik pengeluaran dan pemasukan harian sehingga dapat tercapai target yang telah ditetapkan.

b. Tanggung Jawab Manager

- a) Menjabarkan kebijakan umum dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang telah dirancang oleh pengurus dan disetujui rapat anggota.
- b) Memberikan persetujuan pembiayaan dengan jumlah yang masih wajar dan tidak melewati batas kewenangan manajemen.
- c) Tercapainya suasana lingkup kerja yang nyaman sehingga semua karyawan dapat berorientasi dalam mencapai target.
- d) Memberikan usulan pengangkatan, penambahan serta pemberhentian karyawan kepada pengurus sesuai dengan kebutuhan operasinya.

d. Fungsi Manager

- a) Melindungi dan menjaga aset perusahaan yang berada dalam tanggung jawabnya.
- b) Membina hubungan dengan anggota, calon anggota dan pihak lain yang dilayani dengan tujuan untuk mengembangkan pelayanan yang lebih baik.

- c) Membina hubungan kerjasama eksternal dan internal, baik dengan para pembina LKM Syariah setempat, badan usaha lainnya (UKM) mamupun secara internal dengan seluruh aparat pelaksana (pengurus/pengawas) demi meningkatkan produktivitas usaha.

5. Supervisor

a. Tugas Pokok Supervisor (Pembiayaan)

- a) Melayani pengajuan pembiayaan nasabah serta menjelaskan mengenai produk pembiayaan.
- b) Melakukan pengumpulan data/informasai mengenai calon nasabah melalui wawancara serta pada saat kunjungan lapangan.
- c) Membantu mengupayakan kelengkapan persyaratan.
- d) Melakukan analisis pembiayaan yang bermasalah bersama manager.

b. Tanggung Jawab Supervisor (Pembiayaan)

- a) Memastikan seluruh pengajuan telah diproses sesuai dengan aturan yang berlaku di Lembaga Keuangan Mikro Syariah

- b) Memastikan analisis pembiayaan telah dilakukan dengan tepat dan lengkap sesuai dengan kebutuhan dan mempresentasikan dalam rapat komite.
- c) Melakukan penanganan atau angsuran pembiayaan.

6. Admin

a. Tanggung Jawab Pembukuan/Adm

- a) Membuat laporan pembukuan/laporan keuangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah.
- b) Menyiapkan laporan untuk keperluan analisis keuangan di Lembaga Keuangan Mikro Syariah.
- c) Mengarsifkan berkas-berkas serta laporan keuangan yang berkaitan dengan Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

7. Teller/kasir

a. Tugas Pokok Teller

- a) Mengelola dan membuat laporan kas keluar.
- b) Menerima serta mengeluarkan suatu transaksi secara tunai sesuai dengan batasan wewenang yang berlaku.

- c) Membuat rekapitulasi transaksi masuk dan keluar serta mengajukan validasi dari pihak yang memiliki wewenang.
- d) Membuat laporan setiap akhir bulan mengenai kas masuk dan keluar.⁴

⁴ Magfiroh, Supervisor Bank Wakaf Mikro An Nawawi Tanara, wawancara dengan penulis dikantornya, tanggal 17 Februari 2022.